

ABSTRAK

Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai aturan dan Hukum yang berlaku. Namaun demikian bukan berarti semua aturan yang berlaku di patuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Menggunakan jalan umum dengan baik juga mempunyai aturan yang berlaku, namun pada konteksnya masih banyak yang melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku di jalan umum. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bengkalis masih banyak Remaja yang menggunakan jalan umum sebagai tempat melakukan aksi balap motor liar yang jelas-jelas melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dipatuhi oleh setiap masyarakat yang akan menggunakan jalan dan pengguna jalan umum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa yang menjadi penyebab Balap Liar di Kalangan Remaja Kabupaten Bengkalis dan Bagaimana Upaya Kepolisian dalam menanggulangi Balap Liar di Kalangan Remaja Kabupaten Bengkalis.

Ditinjau dari jenis penelitian, penelitian ini tergolong kedalam jenis *observational research* atau survei. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yang berarti penelitian ini memberikan gambaran tentang analisis kriminologis terhadap Balap Liar di Kalangan Remaja Kabupaten Bengkalis.

Penerapan Sanksi Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dipatuhi oleh setiap masyarakat yang akan menggunakan jalan dan pengguna jalan umum. Selain itu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah upaya Preventif dan upaya Represif guna mencegah terjadinya Balap Liar di Kalangan Remaja Kabupaten Bengkalis dan juga dapat memberikannya efek jera terhadap para remaja yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Kata Kunci : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .